



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka keberadaan Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Trenggalek perlu ditinjau dan diadakan penyesuaian ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Trenggalek ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN TRENGGALEK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Trenggalek.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek, yang terdiri dari :
 - a. Kecamatan Trenggalek ;

- b. Kecamatan Pogalan ;
 - c. Kecamatan Durenan ;
 - d. Kecamatan Bendungan ;
 - e. Kecamatan Karang ;
 - f. Kecamatan Tugu ;
 - g. Kecamatan Pule ;
 - h. Kecamatan Suruh ;
 - i. Kecamatan Kampak ;
 - j. Kecamatan Gandusari ;
 - k. Kecamatan Watulimo ;
 - l. Kecamatan Panggul ;
 - m. Kecamatan Dongko ; dan
 - n. Kecamatan Munjungan ;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek, yang terdiri dari :
- a. Kelurahan Tamanan ;
 - b. Kelurahan Ngantru ;
 - c. Kelurahan Kelutan ;
 - d. Kelurahan Surodakan ; dan
 - e. Kelurahan Sumbergedong.
10. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Trenggalek.
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Trenggalek.
12. Tampung Tantra (*vrij bestuur*) adalah tugas-tugas umum pemerintah (tugas yang menjadi tanggung jawab pemerintah) yang belum termasuk dalam tugas instansi pemerintah tertentu dan apabila tidak ditangani dapat menimbulkan masalah / kejadian yang mengganggu kehidupan masyarakat.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan dan/atau Kelurahan di Kabupaten Trenggalek.
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kecamatan

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, sebagai penyelenggara pemerintahan Kecamatan dan koordinator penyelenggaraan program pembangunan di wilayah kerjanya, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan di wilayah Kecamatan.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kecamatan juga melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan Kecamatan ;
 - b. pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya ;
 - c. penyelenggaraan ketatausahaan Kecamatan ;
 - d. penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan dan pembinaan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ;
 - e. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 - f. penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan ;
 - g. pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan ;
 - h. pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
 - i. pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 3

Rincian tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 4

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan Kelurahan, dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas umum pemerintahan Kelurahan, serta melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati dan/atau Camat.
- (3) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati dan/atau Camat kepada Lurah diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) dan ayat (3), Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan Kelurahan ;
 - b. penyelenggaraan ketatausahaan Kelurahan ;
 - c. penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan ;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 - e. pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
 - f. pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan ;
 - g. pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan di wilayah kerjanya ;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati dan/atau Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 5

Rincian tugas pokok dan fungsi Kelurahan dan unit kerja dibawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kecamatan

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Camat ;
 - b. Sekretariat , membawahi;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
 - e. Seksi Kependudukan ;
 - f. Seksi Perekonomian dan Pembangunan ;
 - g. Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Lurah ;

- b. Sekretariat Kelurahan ;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan ;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
 - f. Seksi Pemberdayaan Perekonomian dan Pembangunan ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai kebutuhan penyelenggaraan fungsi satuan kerja Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Camat, Lurah, dan pejabat struktural lainnya serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural dan jabatan fungsional dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Trenggalek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan-peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru.


Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 15 September 2008

BUPATI TRENGGALEK,



SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal 17 September 2008
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK



Ir. CIPTO WIYONO, MSi
Pembina Utama Muda
Nip. 510 113 691

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2008 NOMOR 4
SERI D**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN TRENGGALEK

I. UMUM :

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka perlu melaksanakan penataan dan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, secara efisien, efektif, profesional dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah masing-masing. Selain itu penataan Kecamatan dan Kelurahan juga dimaksudkan untuk mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan, antara pusat dan daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tersebut, dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Trenggalek, agar terwujud kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "mengkoordinasikan" pada ayat (2) bertujuan untuk mendorong kelancaran berbagai kegiatan ditingkat kecamatan kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "membina" pada ayat (4) huruf (d) ini antara lain dalam bentuk fasilitasi pembuatan peraturan desa, maupun terwujudnya administrasi tata pemerintahan desa yang baik.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Tugas umum pemerintahan yang dimaksud pada ayat (2) ini meliputi tugas-tugas urusan pemerintahan, urusan pembangunan, dan urusan kemasyarakatan.

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" antara lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada lurah.

Yang dimaksud dengan "urusan pembangunan" antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada lurah.

Yang dimaksud dengan "urusan kemasyarakatan" antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada lurah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)


Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

**SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN
KABUPATEN TRENGGALEK**

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 - 9 - 2008**




BUPATI TRENGGALEK,

[Signature]
SOEHARTO
8

**SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN
KABUPATEN TRENGGALEK**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 - 9 - 2008**



BUPATI TRENGGALEK,

[Signature]
SOEHARTO